



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 660946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO : 421.8/1904 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK PERMATA BUNDA |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl.Danau Ranau G2A - 18 Malang |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20562271 |
| 4. Kelurahan | : Sawojajar |
| 5. Kecamatan | : Kedungkandang |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi | : Swasta / A |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Permata Bunda Plus |
| 8. Alamat Yayasan | : Perum Villa Sengkaling Blok O/ 46
Kab. Malang |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan | : 7 April 2016 /No. 4 |
| 10. Tanggal Pendirian | : 2001 |
| 11. Tanggal/No. Kemenkumham | : 11 April 2016/AHU-
0019797.AH.01.04.Tahun 2016 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **5 Maret 2019 s.d 5 Maret 2022**
- Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/1904/4.1/35.73.307/2015**.

Malang, 4 Maret 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002